

**PETUNJUK OPERASIONAL - DAK - UNIT METROLOGI LEGAL
2019.**

PERMENDAG NO. 37 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 24 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG
PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA UNTUK MENDUKUN
PEMBENTUKAN UNIT METROLOGI LEGAL.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
- UU No. 2 Th. 1981, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 7 Th. 2014, Perpres No. 141 Th. 2018, Permendagri No. 54 Th. 2010, Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017, Permendag No. 67 Th. 2018;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 2. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di Bidang Metrologi Legal;
 3. DAK Fisik diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib ukur melalui pembentukan UML;
 4. Kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui DAK Fisik dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (31 mei 2019) dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.